

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA



TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	6
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	25
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Tabel 2.1	
Tabel 2.2	
Tabel 2.3	
Tabel 2.4	
Tabel 4.1	

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2020.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2020.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun $n+1$ dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta 1 (satu) tahun ke depan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- c. Penyusunan Agenda Kerja
Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.
- d. Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis
- 2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta, melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Walikota Yogyakarta, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022, mengacu pada visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 yaitu:

“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN”

Misi Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kepariwisataan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Tujuan:

1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2020, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selama tahun 2020.
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata tahun 2020.
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pencapaian SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program. dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan, dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tabel 4.1 rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018, adalah seperti terdapat pada Tabel 2.1 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.2 (terlampir).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki 3 bidang dan 1 sekretariat, serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT Malioboro).

Adapun 3 (tiga) Bidang tersebut adalah:

a) Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Bidang ini memiliki fungsi pelaksanaan promosi, kerjasama, serta pengembangan dan pembinaan destinasi wisata.

b) Bidang Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang ini memiliki fungsi pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan dan peningkatan atraksi pariwisata.

c) Bidang Pengelolaan Taman Pintar

Bidang ini memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar sebagai destinasi wisata unggulan.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada.
- b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima.
- c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
- d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri (masih banyak tergantung Jakarta dan Bali).
- e. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta.
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kota Yogyakarta
- g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- h. Kelembagaan pariwisata yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
- i. Masih rendahnya sadar wisata dan penerapan *sapta pesona* oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat.
- j. Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat Daerah) yang menangani sektor pariwisata secara holistik di Kota Yogyakarta.
- k. Belum optimalnya fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kota Yogyakarta
- l. Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif (komunitas/masyarakat) di wilayah dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga peningkatan perekonomian sebagai

- dampak berkembangnya sektor pariwisata belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Kota Yogyakarta.
- m. Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Yogyakarta.
 - n. Masih minimnya atraksi pariwisata yang diselenggarakan di malam hari, sebagai daya tarik wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.
 - o. Sebaran daya tarik wisata, atraksi pariwisata dan amenities pendukung pariwisata yang masih banyak terfokus di bagian utara Kota Yogyakarta, menyebabkan belum optimalnya pengembangan pariwisata di bagian selatan Kota Yogyakarta.
 - p. Manajemen transportasi dalam kota yang belum optimal, menyebabkan kemacetan lalu lintas di saat liburan dan *peak season*.

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

dengan Misi:

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Kota;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta;
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat (misi nomor 2).

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan promosi dan pemasaran bersama *stakeholder* pariwisata Kota Yogyakarta;
2. Menjalin kerjasama saling menguntungkan di sektor pariwisata dengan daerah-daerah potensial di luar Kota Yogyakarta;
3. Meningkatkan kualitas layanan usaha jasa dan SDM pariwisata yang tersertifikasi;

4. Mengembangkan dan meningkatkan sadar wisata bagi pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat;
5. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata berbasis komunitas/masyarakat dengan mendorong peningkatan kualitas kampung wisata;
6. Mengembangkan dan menyelenggarakan event-event atraksi pariwisata berbasis budaya;
7. Menumbuhkembangkan potensi pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor pariwisata.
8. Melakukan pengelolaan dan pengembangan destinasi dan event wisata unggulan di Kota Yogyakarta.

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan *load factor activity*, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan.
3. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah kota, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat.
4. *Database* pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan.
5. Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center (TIC) di Kota Yogyakarta.
6. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan.
7. Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi hotel (khususnya non bintang) di Kota Yogyakarta.
8. *Website* (situs) Dinas Pariwisata belum terkelola dengan optimal sebagai media informasi dan promosi pariwisata yang terpercaya dikarenakan pengelolaannya yang masih tersentral dan sangat terbatas kapasitasnya.
9. Belum dikembangkannya *special interest tourism* secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
10. Membangun dan mempertahankan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan.
11. Pertumbuhan yang sangat pesat daerah wisata di wilayah/kabupaten yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta sehingga semakin banyaknya pilihan lokasi wisata yang tersedia.

12. Beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo dan arah kebijakan nasional membangun kawasan strategis pariwisata di Candi Borobudur, menjadi tantangan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta untuk dapat tetap menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di tahun yang akan datang.

b. Peluang

Peluang Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta meliputi:

1. Kota Yogyakarta telah dikenal sebagai Kota Pariwisata di level nasional dan internasional.
2. Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata.
3. Suasana yang relatif kondusif jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di tanah air.
4. Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
5. Masuknya Yogyakarta dalam *directory* pariwisata di level internasional sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi.
6. Kebijakan pariwisata di level nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
7. Akses domestik yang relatif mudah menuju Yogyakarta dari darat dan udara, serta akses penerbangan internasional langsung sudah mulai reguler dan diminati wisatawan mancanegara.
8. Dibangunnya bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) membuka peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.
9. Program Ecodistrict yang dapat mendorong pengembangan pariwisata di wilayah selatan Kota Yogyakarta.
10. Pengembangan daya tarik baru pariwisata di Kota Yogyakarta bagian selatan (Taman Pintar II), sehingga bisa mengangkat potensi pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut.
11. Fasilitas dan amenities pariwisata yang tersedia di Kota Yogyakarta cukup memadai bagi para wisatawan.

E. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka

rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- II. Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja OPD
- IV. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
 2. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 3. Pengelolaan Kawasan Malioboro
- V. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 1. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 2. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
- VI. Program Pengembangan Taman Pintar
 1. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2020 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata khususnya BAB IV dan BAB V. Pencermatan pada BAB IV yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta BAB V tentang rencana kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. *Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 seperti terdapat dalam Tabel 2.3 (lampiran).*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Selain itu ada juga Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Permohonan pendampingan agar kampung Suryoputran menjadi kampung wisata, dengan melihat letak kampong sangat strategis karena terletak di samping timur dan selatan Kraton.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional yang tertuang dalam nawacita khususnya cita ke-7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, sejalan dengan prioritas D.I. Yogyakarta yakni pengembangan pariwisata dalam rangka mencapai prioritas Kota Yogyakarta yakni mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pariwisata menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata Kota Yogyakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

a. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Langkah yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah sebaran informasi, promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah dan/atau negara potensial, serta mengem-bangkan jejaring kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu juga di-lakukan pengembangan berbagai destinasi wisata unggulan Kota Yogyakarta, maupun Kampung Wisata yang berbasis komunitas/masyarakat. Penguatan sadar wisata dan sapta pesona pariwisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan sadar wisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengusulkan kegiatan sebagai berikut:

Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- Analisa pasar wisatawan yakni kajian pengembangan pasar wisatawan dan analisa lama tinggal wisatawan;
- Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui kegiatan Tourism Promotion Organization (TPO), Java Promo, Perikatan dan Penjajagan Kerjasama Pariwisata, Pemilihan dan Pengembangan Duta Wisata Dimas Diajeng Kota Yogyakarta, Pengiriman Misi Promosi Pariwisata;

- Pelayanan Informasi Pariwisata melalui layanan TIC (Tourist Information Center), TIS (Tourist Information Service), *website* pariwisata, pemanduan wisata, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan, pembuatan materi promosi pariwisata (buku panduan wisata, *leaflet* pariwisata, buku *directory hotel*, *calendar of event*, *newsletter*);
- Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri dengan melaksanakan *Road Show Table Top*, pameran pariwisata dalam negeri, *Travel Mart/Travel Fair* luar negeri, promosi iklan lokal dan nasional, promosi melalui sosial media, *Jogja Fam Trip*, *Jogjavaganza*;
- Event promosi pariwisata unggulan dengan menyelenggarakan *Wayang Jogja Night Carnival*.

Pengelolaan dan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata

- Pengembangan ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) unggulan, melalui kegiatan workshop, *test tour* dan festival/lomba;
- Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW;
- Pembinaan dan Pengembangan Kampung Wisata dengan melaksanakan Jelajah Kampung Wisata, Festival Kampung Wisata, Sosialisasi dan Workshop Kampung Wisata, Akreditasi Kampung Wisata;
- Sadar Wisata dengan kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola daya tarik wisata dan masyarakat (pokdarwis), kampanye sadar wisata dan orientasi sadar wisata;
- Monitoring dan inventarisasi ODTW.

Pengelolaan Kawasan Malioboro

- Pengelolaan Keamanan Kawasan Malioboro
 - Pengamanan Kawasan Malioboro
 - Pengawasan CCTV
- Pengelolaan Kebersihan Kawasan Malioboro
 - Penyapuan Jalan dan Trotoar (Jl. A. Yani (Jl. Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA)
 - Penyemprotan jalan dan Trotoar (Jl. A. Yani (Jl. Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA)
- Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Malioboro
 - Pemeliharaan jaringan listrik
 - Pemeliharaan CCTV
 - Pemeliharaan studio radio dan jaringan bawah tanah
 - Pemangkasan pohon atau pruning

- Pemeliharaan Ride on Scrubblr Dryer
- Pemeliharaan Street Furniture
- Pemeliharaan Teraso pedestrian
- Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin (Pagar barikade,Panggung mobile,Photo booth portable,toilet portable,sepeda publik)
- Pengelolaan Informasi Kawasan Malioboro
 - Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro
 - TIC dan layanan pengaduan dan perijinan
- Optimalisasi Pendapatan UPT
 - Cetak blanko dan karcis pendapatan
 - Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2

b. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya yang terkait langsung dengan pariwisata (seperti souvenir, oleh-oleh, dsb.), mendukung peningkatan kualitas SDM jasa usaha pariwisata, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata dan melakukan pembinaan serta sertifikasi pemandu wisata. Selain itu, program ini juga mewujudkan peningkatan dan terlaksananya berbagai *event-event* atraksi pariwisata sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Pelaksanaan hal-hal tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mengusulkan kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Pengembangan Usaha Pariwisata yang Terakreditasi
- Pelatihan SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi
- Jogja Kreatif
- Updating jasa usaha pariwisata

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

- Pentas Kangen Jogja
- Pentas Seni di Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
- Event Khusus
- Pengiriman Misi Kesenian ke Luar DIY

- Pengiriman Misi dalam DIY
- Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi
- Pentas Kawasan

c. Program Pengembangan Taman Pintar

Program Pengembangan Taman Pintar dilaksanakan untuk mendukung operasional Taman Pintar sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Yogyakarta. Taman Pintar merupakan program yang menjalankan operasionalnya dengan tata kelola keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yang bergerak di layanan wisata berbasis sains dan budaya. Program ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020, sehingga untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengusulkan kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
		Meningkatkan pembinaan kampung wisata
		Meningkatkan sadar wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat
		Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Malioboro
		Meningkatkan operasional layanan Taman Pintar
		Mengembangkan <i>science center</i> di kawasan selatan /pengembangan taman Pintar II

Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan meningkat	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan pembinaan usaha dan SDM usaha pariwisata
		Meningkatkan pembinaan pemandu pariwisata
		Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata malam hari
		Meningkatkan potensi atraksi wisata budaya lokal

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.
2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada dokumen RPJMD tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017- 2022.
3. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta Tahun 2017- 2022.
4. Program di bidang pariwisata mengacu pada program dan kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2020 akan menjalankan 3 (tiga) program internal (sekretariat), dan 3 (tiga) program yang langsung mendukung tugas fungsi pengembangan kepariwisataan. Sedangkan jumlah kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 6 (enam) program tersebut adalah 5 (lima) kegiatan untuk program internal dan 6 (enam) kegiatan untuk program teknis ke-pariwisataan. Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

Program terkait internal Perangkat Daerah (sekretariat)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Program terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro

Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

Program Pengembangan Taman Pintar

Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

Program dan kegiatan tersebut berlokasi di dalam Kota Yogyakarta, luar daerah dan luar negeri menyesuaikan dengan tujuan program dan kegiatan tersebut dalam mendukung pengembangan kepariwisataan. Fokus program dan kegiatan melibatkan berbagai *stakeholder* pariwisata, yaitu pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata, pengelola jasa usaha pariwisata, masyarakat, dan sebagainya.

Program dan kegiatan yang direncanakan membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp 34.407.451.892 yang berasal dari APBD sebesar Rp 17.307.451.892 dan jasa layanan BLUD sebesar Rp 17.100.000.000. Pagu anggaran yang diusulkan dalam Renja Tahun 2020 sesuai dengan *output* kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana program dan kegiatan yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata dituangkan dalam Tabel 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun 2020 sebagai jabaran tahunan RPJMD Tahun 2017 - 2022.

Rencana Kerja tahun 2020 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci, agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan adanya Dana Keistimewaan, dimungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah DIY seperti pada tahun 2019. Apabila hal ini berlanjut maka harus ada kebijakan yang memadai antara beban kerja dengan SDM yang dimiliki.

Yogyakarta, 2019

Kepala Dinas Pariwisata

Drs. Maryustion Tonang, MM
NIP. 19660614 199403 1 006

LAMPIRAN